



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1-A**  
**Nomor : W17-A1/333.a/HK.05/2/2019**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PERADILAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1-A**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAMRINDA KELAS 1-A**

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan",
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan "Penyelenggara negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan".
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
  - 3. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - 5. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Buiten Govesten (RBg) Stb. 1927 Nomor 227;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblower System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Hukum Acara Perkara Ekonomi Syariah;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan,
19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan;

21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012. Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- Memperhatikan ..
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,
  2. Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019\*

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Diinstruksikan kepada seluruh pejabat dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 8 Februari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A



**Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.**  
**NIP 19561108 198203 1 003**

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1-A**  
**Nomor . Wi7-A1/333.a/HK.05/2/2019**  
**Tanggal : 8 Februari 2019**

**BAB I**  
**PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA**

Pasal 1

- (1) Pelayanan pendaftaran surat gugatan/permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan permohonan banding kepada Pengadilan tingkat banding, pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dilakukan oleh Petugas Pelayanan Pendaftaran selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
- (2) Pelayanan penggugat/pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis pengajuan gugatannya/permohonannya dilakukan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk, dan gugatan/permohonan tersebut ditulis oleh pengadilan;
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui Bank yang ditunjuk. Penggugat/pemohon menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya perkara kepada Petugas Meja Pertama dan membubuhkan stempel cap lunas pada SKUM tersebut. lalu petugas mendaftarkan perkara tersebut kedalam Buku Register Perkara;
- (4) Pengadilan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan bantuan biaya perkara yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Penajam kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepanjang tersedia anggaran dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam DIPA Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
- (5) Pengadilan memberikan data ketersediaan dan keadaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A setiap tahun pada Papan Pengumuman di Pengadilan;
- (6) Masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat, atau surat-surat yang sejenis yang menunjukkan bahwa penggugat dalam tidak mampu;
- (7) Penggugat/pemohon berhak mendapatkan layanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara secara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan/pemberitahuan isi putusan, biaya materai, biaya proses, biaya penggandaan/foto copi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas,
- (8) Apabila dalam DIPA Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A tidak tersedia lagi dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A memberikan layanan hukum dengan prodeo;

- (9) Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, pembayaran panjar biaya perkara, penyampaian panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara, penyampaian surat jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan, dan salinan putusan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (10) Petugas Pelayanan Pendaftaran meng-input pendaftaran perkara tersebut kedalam SIPP MARI dan kedalam Buku Register perkara pada hari dan tanggal pendaftaran perkara tersebut.

#### Pasal 2

Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

#### Pasal 3

Panitera Pengadilan Agama membuat surat penunjukan Panitera Sidang untuk mendampingi Majelis Hakim dan surat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

#### Pasal 4

Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran perkara,

### BAB II

#### **PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK**

#### Pasal 5

- (1) Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang kepada pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang perkara tersebut dilaksanakan;
- (2) Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan surat panggilan sidang di tempat tinggal /domisili pihak-pihak atau kuasanya. Apabila di tempat tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan pihak-pihak berperkara, maka Jurusita / Jurusita Pengganti meninggalkan/menitipkan sehelai surat panggilan kepada keluarganya, dan selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan sehelai surat panggilan lainnya kepada pejabat kelurahan/ kepala desa setempat yang mewilayahi domisili pihak berperkara tersebut;
- (3) Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasannya;

- (4) Waktu pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dengan tenggang waktu hari sidang•
- a. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon (pihak-pihak) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara didaftarkan;
  - b. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain sewilayah PTA Samarinda, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara didaftarkan;
  - c. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon berdomisili di luar wilayah hukum PTA Samarinda atau di wilayah hukum PTA lainnya di seluruh Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perkara didaftarkan,
  - d. Jika tergugat atau termohon berdomisili di luar negeri penentuan hari sidang ditetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah surat permohonan pemanggilan dengan proses Rogatori melalui Panitera Mahkamah Agung RI;
  - e. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara perceraian) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), maka hari sidang perkara tersebut ditetapkan selama sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara, sedang pemanggilan kepada yang bersangkutan dilakukan melalui surat pengumuman melalui mass media cetak atau radio. Sedang pemanggilan terhadap perkara lainnya dilakukan melalui pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman Bupati / Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - f. Jika penggugat / pemohon (dalam perkara non perceraian) setelah proses perkara berlangsung tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh negara Indonesia maka proses panggilannya dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Bupati / Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender;
- (5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti pendamping pemeriksa perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang dilaksanakan.

BAB III  
**PROSES PERSIDANGAN**

Pasal 6

- (1) Panitera/ Panitera Pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan disidangkan dan ditempatkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A atau media elektronik lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
- (2) Sidang di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dilaksanakan pada hari kerja. Pada sesi pagi dimulai pada jam 09.00 s/d 12.00 WITA, dan pada sesi Siang dimulai pada jam 14.00 sampai dengan selesai. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka petugas Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara;
- (3) Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti atau dengan sistem elektronik lainnya sesuai dengan nomor urut pada daftar hadir pihak berperkara;
- (4) Pada hari sidang pertama dimana kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang, atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir menghadap sidang, Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak berperkara mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
- (5) Apabila penggugat/pemohon mendaftarkan surat gugatannya dengan prodeo murni, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa kondisi ketidak mampuan penggugat/pemohon dengan meminta tanggapan dari pihak tergugat/termohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Apabila penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka pada sidang pertama yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, Ketua \*Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara, selanjutnya memberitahukan kepada tergugat bahwa perkaranya disidangkan secara elektronik. Apabila tergugat bersedia dengan proses persidangan secara elektronik, maka selanjutnya proses pemanggilan /pemberitahuan dan persidangan perkara tersebut dilaksanakan secara elektronik, kecuali proses mediasi dan proses pembuktian yang wajib dihadiri oleh para pihak berperkara;
- (7) Apabila diantara para pihak terdapat yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, maka Pengadilan wajib menyediakan penterjemah yang biayanya dibebankan kepada penggugat atau pemohon atau sesuai ketentuan yang berlaku,
- (8) Jika salah satu atau kedua pihak berperkara menggunakan jasa Advokad/Pengacara, maka untuk pelaksanaan mediasi tersebut, Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada

kuasanya untuk menghadirkan pihak prinsipalnya ke Pengadilan Agama, kecuali terdapat halangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### BAB IV **PROSES MEDIASI**

##### Pasal 7

- (1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (2) Mediasi di Pengadilan dilaksanakan oleh Mediator bersertifikat atau Mediator Hakim. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi di Pengadilan Agama, atau dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara dan Mediator;
- (3) Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam daftar mediator dalam waktu paling lama 2(dua) hari kerja. Jika para pihak berperkara gagal memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara;
- (4) Ketua Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara untuk pelaksanaan mediasi selamalamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender atas permohonan Mediator kepada Ketua Majelis Hakim;
- (5) Mediasi di Pengadilan wajib diikuti oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon secara pribadi, kecuali terdapat halangan-halangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi antara pihak berperkara secara pribadi dalam mediasi dapat dilakukan melalui media elektronik atau (video call), dan cara komunikasi tersebut dianggap sebagai kehadiran secara pribadi;
- (6) Mediator berwenang memediasi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tetapi tidak disebut dalam surat gugatan atau petitum gugatan/permohonan ( misalnya dalam perkara perceraian tentang akibat perceraian, yaitu pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan sebagainya);
- (7) Biaya pemanggilan mediasi untuk pertama kali dibebankan kepada penggugat melalui panjar biaya perkara;
- (8) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya mediasi. Biaya jasa Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (9) Mediator dapat membuat rekomendasi agar biaya mediasi dan pemanggilan dibebankan kepada pihak tergugat jika tergugat tidak bertitikad baik dalam pelaksanaan mediasi;



- (10) Mediator dapat melakukan pertemuan dengan satu pihak berperkara tanpa kehadiran pihak lain (Kaukus) dengan penjelasan terlebih dahulu sebelum mediasi dilaksanakan,
- (11) Mediator berwenang membantu para pihak berperkara dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

#### Pasal 8

##### PROSES PEMERIKSAAN PERKARA

- (1) Pada sidang pembacaan surat gugatan/permohonan Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan tersebut yakni tentang kelengkapan dan kejelasan identitas dan pekerjaan riil para pihak, (dalam perkara perceraian tentang keberadaan anak-anak yang belum dewasa), dalil-dalil / posita yang kurang pas, petitum yang tidak lengkap dan sebagainya,
- (2) Ketua Majelis Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pihak berperkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatannya, dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- (3) Panitera sidang membuat Berita Acara Sidang dan telah siap ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim pada hari sidang berikutnya, atau selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perkara tersebut diputus•
- (4) Lama penundaan sidang disesuaikan dengan waktu efektif pemanggilan para pihak berperkara untuk dapat menghadap sidang;
- (5) Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, maka Ketua Majelis Hakim wajib mengadakan sidang Pemeriksaan setempat (descente) jika diperlukan untuk memperjelas kondisi, letak lokasi, dan batas-batas objek sengketa;
- (6) Penundaan sidang untuk pembacaan putusan ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatan putusan,
- (7) Apabila pada saat pembacaan putusan terdapat pihak berperkara tidak hadir, maka Jurusita/Jurusita Pengganti wajib menyampaikan Pemberitahuan Amar putusan kepada pihak yang tidak hadir selambat-lambatnya dalam dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah putusan dibacakan. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan re/aas PBT amar putusan kepada Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah disampaikan kepada para pihak berperkara;
- (8) Apabila selesai pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim wajib menyampaikan secara lisan kepada pihak yang hadir di persidangan, agar dalam waktu 14 (empat belas)

hari kalender dapat mengambil salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama;

- (9) Ketua Majelis Hakim memिनutasi berkas perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Panitera Muda Hükum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perkara diputus.

## BAB V PEMERIKSAAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

### Pasal 9

- (1) Penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak;
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah yang nilai obyek sengketanya paling banyak sebesar RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (3) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- (4) Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama ditetapkan. Pelaksanaan perdamaian dalam gugatan sederhana tidak memerlukan upaya mediasi;
- (5) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut;
- (6) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada tergugat paling lambat dalam waktu 2(dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama,
- (7) Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa dilakukan dengan berpedoman pada hükum acara yang berlakuy kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

BAB VI  
**WAKTU PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

Pasal 10

- (1) Proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan, tidak termasuk perhitungan waktu yang digunakan untuk proses mediasi;
- (2) Ketua Majelis Hakim wajib melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan Ketua Mahkamah Agung jika proses persidangan perkara tersebut melebihi waktu 5 (lima) bulan.

BAB VII  
**PELAYANAN PENYERAHAN PRODUK PENGADILAN**

Pasal 11

- (1) Panitera Muda Hukum menyediakan salinan putusan kepada para pihak berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan tersebut diucapkan, dengan memperhitungkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku yang dibayar oleh pihak berperkara yang memerlukan salinan putusan tersebut;
- (2) Petugas Penyerahan Produk Pengadilan berkewajiban meng-Upload salinan putusan perkara tersebut kedalam Direktori putusan Mahkamah Agung RI dan Direktori putusan Pengadilan Agama setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12

**PELAKSANAAN SIDANG IKRAR TALAK**

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika pemohon dan termohon hadir pada saat pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim dapat bertanya kepada kedua pihak berperkara, apakah menerima atau tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Jika kedua pihak menyatakan menerima putusan tersebut, maka Ketua Majelis membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon menerima putusan tersebut. Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang Ikrar Talak sekurang-kurangnya dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, kemudian Ketua Majelis Hakim langsung

memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk hadir pada hari sidang pembacaan ikrar talak tersebut tanpadipanggi lagi;

- (2) Apabila pada sidang pembacaan putusan tersebut kedua pihak berperkara tidak menyatakan sikapnya terhadap putusan tersebut, maka Penetapan Hari Sidang İkrar Talak dibuat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan tersebut berkekuatan h kum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara tersebut;
- (3) Jika pemohon/termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek, maka hari sidang İkrar Talak ditetapkan selambatlambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender jika Re/aas pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara,
- (4) Ketua Majelis Hakim wajib menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban h kum akibat perceraian yang telah ditetapkan dalam putusan, kecuali pihak termohon hadir dalam persidangan dan menyatakan menerima atas tidak terpenuhinya pembayaran akibat perceraian tersebut.

#### Pasal 13

#### **PENERBITAN AKTA CERAI**

Pembuatan/penerbitan Akta Cerai oleh Panitera:

- (1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari yang sama setelah sidang İkrar Talak dilaksanakan;
- (2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkanselambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan h kum tetap;
- (3) Petugas Penyerahan Produk pengadilan menyerahkan Akta Cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya dipungut biaya RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pihak yang mengambil pertama sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Panitera Muda H kum mengirimkan Petikan salinan putusan/penetapan perceraian dan rekapitulasi data perceraian kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili pihak-pihak berperkara dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam b k  daftar yang tersedia untuk itu, serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

BAB VIII  
**GUGATAN CLASS ACTION**

Pasal 14

- (1) Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menerima perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dalam sengketa tentang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah,
- (2) Syarat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam h kum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:
  - a) Identitas lengkap yang jelas dari wakil kelompok
  - b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik tanpa menyebut anggota kelompok satu persatu;
  - c) Keterangan anggota kelompok yang diperlukan berkaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- (3) Untuk mewakili kepentingan h kum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan mendapat surat kuasa khusus dari anggota;
- (4) Dalam sidang pertama, terlebih dahulu Hakim memutuskan (dengan putusan sela) apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tatacara gugatan perwakilan dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan akhir;
- (5) Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya proses persidangan,
- (6) Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:
  - a) Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tatacara gugatan kelompok dinyatakan tidak sah;
  - b) Pada tahap putusan akhir.

BAB IX  
**PELAYANAN PERMOHONAN**

Pasal 15

- (1) Jenis perkara yang dapat diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A adalah sebagai berikut:
  - a) Permohonan istbat nikah atau pengesahan nikah;

- b) Permohonan pengangkatan wali/pengampui bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua,
- c) Permohonan wali pengampui bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi (misalnya karena pikun);
- d) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun,
- e) Permohonan izin kawin bagi mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- f) Permohonan pengangkatan anak;
- g) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa/tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter);
- h) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabok, boros dan sebagainya•
- i) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga;
- j) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (orang hilang);
- k) Permohonan penetapan ahli waris;
- l) Permohonan penetapan wali 'adhol;
- m) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;
- n) Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
- o) Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan sedangkan calon mempelai atau salah satu mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
- p) Permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;
- q) Permohonan Itsbat kesaksian Ru'yatu/ hilal.

**BAB X**  
**PENGAJUAN BANDING**

Pasa116

- (1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, atau selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepadanya dalam hal

para pihak berperkara tidak hadir saat sidang pembacaan putusan. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan banding diajukan pada hari berikutnya.

- (2) Pemohon banding menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya banding dari petugas Bank tertunjuk dan SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta banding yang ditanda tangani oleh pihak yang menyatakan banding.
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran mencatat pendaftaran banding perkara tersebut kedalam Buku Register Banding dan meng-inputnya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut;
- (4) Pemohon banding dapat menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori banding;
- (5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan banding perkara tersebut;
- (6) Termohon banding dapat menyampaikan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima kontra memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan salinan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori banding.
- (7) Panitera memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara guna memeriksa/membaca berkas banding (INZAGE) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan banding.

#### Pasai 17

Pengiriman berkas banding (Bendel A dan B) kepada  
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

- (1) Pembanding dan terbanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pengiriman berkas dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataan banding;
- (2) Pembanding dan/atau terbanding yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal

pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai SEMA Nomor 6 tahun 2014.

**BAB XI**  
**PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI**

Pasai 18

**PERMOHONAN KASASI**

- (1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah salinan putusan banding diberitahukan kepadanya. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan kasasi diajukan pada hari berikutnya,
- (2) Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk dan SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan Kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi;
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan kasasi perkara tersebut kedalam Buku Register Kasasi dan meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut;
- (4) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan kasasi perkara tersebut;
- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori kasasi. Selanjutnya Jurusita/ Jurusita pengganti menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori kasasi;
- (6) Termohon kasasi dapat menyampaikan jawaban/kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima salinan memori kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/ Jurusita Pengganti menyampaikan salinan kontra memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori kasasi.



BAB XII  
**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 19

- (1) Pelayanan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya l(satu) kali-
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
  - (b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan,
  - (c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - (d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
  - (e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,
  - (f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhadap:
  - (a) Apabila putusan didasarkan atas kebohongan, maka sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak berperkara;
  - (b) Apabila ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan, yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - (c) Apabila yang disebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak berperkara;
  - (d) Apabila yang disebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak berperkara;
- (4) Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanda bukti pembayaran biaya PK dari Bank yang ditunjuk dan SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama.

Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan PK yang ditanda tangani oleh pemohon PK,

- (5) Petugas Pelayanan Pendaftaran mencatat pendaftaran PK kedalam Buku Register PK dan selanjutnya meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung pada hari dan tanggal pendaftaran PK;
- (6) Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserta alasan-alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan PK;
- (7) Termohon PK dapat mengajukan Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kepadanya diberitahukan permohonan PK dan alasan-alasannya;
- (8) Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut.

Pasal 20  
**PENGIRIMAN BERKAS KASASI&PK**

Pengiriman berkas kasasi dan PK kepada Mahkamah Agung RI:

- (1) Bagi pemohon kasasi/PK dan termohon kasasi/PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, maka pengiriman berkas dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan kasasi/PK;
- (2) Jika pemohon kasasi/PK atau termohon kasasi/PK berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (3) Pengiriman berkas kasasi/PK wajib disertai soft copy salinan putusan (salinan putusan kasasi, salinan putusan tingkat banding dan salinan putusan tingkat pertama)7 memori kasasi/PK, jawaban memori kasasi/PK.

**BAB XIII**  
**PENCABUTAN GUGATAN**

Pasal 21

Prosedur pencabutan gugatan pada tingkat pertama, pada tingkat banding, pada tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- (1) Pelayanan pencabutan surat gugatan/permohonan oleh penggugat/pemohon pada Pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan sepihak. Pencabutan surat gugatan/permohonan harus diketahui/ disetujui oleh tergugat/termohon jika dilakukan setelah ada jawaban dari tergugat/ termohon,
- (2) Jika pencabutan dilakukan oleh Kuasa penggugat/pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya, dan pernyataan pencabutan tersebut harus dilakukan dihadapan sidang atau dihadapan Panitera,
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang ditandatangani penggugat/pemohon atau kuasanya, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- (4) Ketua Pengadilan Agama / Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timurh / Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut membuat penetapan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### BAB XIV **PERMOHONAN SITA DAN EKSEKUSI**

##### Pasal 22

- (1) Para pihak berperkara dapat mengajukan permohonan Sita kepada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A terhadap barang milik atau barang yang dikuasai oleh tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan sita terlebih dahulu membayar panjar biaya sita sesuai ketentuan yang berlaku•
- (3) Panitera menaksir panjar biaya sita sebesar 1 14 (satu setengah) kali tarif biaya sita sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A tentang Panjar Baya Perkara guna biaya pengangkatan şita, apabila ternyata setelah perkara tersebut diputus peletakan sita barang dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- (4) Apabila permohonan sita jaminan diajukan bersamaan dengan surat gugatan, maka Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara sedapat mungkin segera mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan putusan sela, selambat-lambatnya sebelum proses sidang pembuktian perkara tersebut dimulai;
- (5) Apabila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan şita, maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus melaksanakan penyitaan barang-barang termaksud selambatlambatnya

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dibacakan putusan sela yang mengabulkan permohonan sita tersebut;

- (6) Proses pelaksanaan sita terhadap barang-barang termohon sita dilakukan sesuai ketentuan h kum yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan pihak berperkara yang mengajukan eksekusi terhadap putusan perkaranya yang telah berkekuatan h kum tetap ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan eksekusi putusan terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku•
- (3) Panitera menaksir biaya panjar eksekusi sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Panjar Biaya Perkara hingga biaya pelaksanaan lelang, tidak termasuk biaya keamanan. Biaya keamanan menjadi tanggung jawab pemohon eksekusi kepada pihak keamanan;
- (4) Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Eksekusi terhadap putusan dimaksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi;
- (5) Ketua Pengadilan Agama melakukan Aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi;
- (6) Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi apabila dalam putusan tersebut belum diletakkan sita jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja setelah aanmaning;
- (7) Panitera/Jurusita melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi;
- (8) Ketua Pengadilan Agama melakukan rapat koordinasi dengan Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti dan tim pelaksana eksekusi bersama pihak keamanan dan pihak terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Sita eksekusi dalam hal termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela;
- (9) Ketua Pengadilan Agama memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- (10) Panitera/Jurusita Pengadilan Agama membuat dan membacakan Berita Acara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB XV

### **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

#### Pasal 24

- (1) Ketua Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) beserta ruangan dan sarananya bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan hukum.
- (2) Lembaga Hukum yang dapat bekerjasama dengan Posbakum Pengadilan Agama adalah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- (3) Ketua Pengadilan Agama dapat menyediakan Advokad/Pengacara piket yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
  - a. Layanan pendampingan dan pembuatan surat gugatan / permohonan dengan tanpa dipungut biaya;
  - b. Layanan pembuatan dokumen hukum,
  - c. Advis, konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya terkait perkara perdata wewenang Peradilan Agama;
  - d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama terhadap pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Ketua Pengadilan Agama menunjuk petugas kepaniteraan untuk melayani Posbakum, dalam hal petugas Posbakum berhalangan hadir atau masyarakat pencari keadilan yang tiba di kantor Pengadilan Agama diluar jam layanan Posbakum;
- (5) Apabila di Pengadilan Agama tidak tersedia mata anggaran untuk kegiatan Posbakum, atau anggaran yang tersedia untuk kegiatan Posbakum telah habis, maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk petugas kepaniteraan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.

## BAB XVI

### **PELAYANAN INFORMASI**

#### Pasal 25

- (1) Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan,

- (2) Pelayanan permohonan informasi tentang putusan suatu perkara dapat diajukan oleh pihak berperkara atau masyarakat melalui Petugas Meja Informasi;
- (3) Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja. Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja melalui Layanan Meja Informasi;
- (5) Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PELAYANAN PENGADUAN**

Pasal 26

- (1) Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas dengan pelayanan pengadilan, dapat mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim, Panitera / Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
- (2) Surat pengaduan atau laporan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur atau kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dengan cara sebagai berikut:
  - (a) Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
  - (b) Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) pada Nomor HP. 08154527609;
  - (c) Melalui Surat Elektronik (e-mail) pada alamat pa-penajam@pta-samarinda.net;
  - (d) Melalui Faksimile Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Nomor (0542) 854119;
  - (e) Melalui Telepon Pengadilan Agama dengan Nomor (0542) 854119'
  - (f) Melalui Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A;
  - (g) Melalui Surat; dan/atau
  - (h) Kotak pengaduan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A

Pasai 27  
MATERI PENGADUAN

- (1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan atau pelaksanaan eksekusi yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,
- (2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang usia perkaranya melebihi waktu 2 ( dua ) tahun,
- (3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim ,Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya,
- (4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Pasai 28  
PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

- (1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan (Whist/eblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
- (2) Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A berwenang menangani administrasi pengaduan yang ditujukan langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- (3) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender sejak pengaduan diterima.

BAB XVIII  
**PELAYANAN SIDANG KELILING**

Pasai 29

- (1) Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan program sidang keliling/sidang di luar gedung bagi masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah yang mengalami hambatan jarak, transportasi dan biaya untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama;

- (2) Perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling adalah:
  - a) Itsbat Nikah, yaitu pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
  - b) Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
  - c) Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
  - d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak, apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan cerai;
  - e) Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa,
  - f) Permohonan untuk menetapkan ahli waris sah.
- (3) Pengadilan Agama mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di Pengadilan Agama dan pada lokasi dimana sidang keliling itu akan dilaksanakan,
- (4) Persyaratan administrasi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah.
  - a) Surat gugatan/permohonan;
  - b) Kelengkapan dokumen pendukung (Foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, dsb)
  - c) Membayar biaya perkara yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar dapat mengajukan perkara secara prodeo;
  - d) Pada saat pelaksanaan persidangan Pemohon/Penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi;
  - e) Menyerahkan semua persyaratan tersebut ke kantor Pengadilan Agama baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk;
  - f) Petugas Meja I memberikan tanda bukti pembayaran (SKUM) dan satu helai surat gugatan/permohonan.
- (5) Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan Agama atau di tempat sidang keliling;
- (6) Ketua Pengadilan Agama dapat bekerjasama disertai dengan MOU dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyelenggaraan sidang keliling, kegiatan posbakum dan penyuluhan hukum, dan sebagainya,

Bab IX  
**SIDANG ITSBAT RU'YAT HILAL**

Pasal 30

- (1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan Itsbat Ru'yatul Hilal kepada Pengadilan Agama wilayah tempat ru'yat hilal dilaksanakan;



- (2) Petugas Meja I mendaftarkan permohonan tersebut dalam Register Khusus untuk itu;
- (3) Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim Majelis/Hakim Tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut•
- (4) Sidang itsbat ru'yatul hilal dilaksanakan di tempat ru'yatul hilal, dilakukan dengan cepat, sederhana sesuai dengan kondisi setempat;
- (5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan ru'yatul hilal;
- (6) Pelaksanaan ru'yatul hilal harus sesuai dengan data hisab yang diterbitkan oleh Badan Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia;
- (7) Semua biaya yang timbul akibat permohonan kesaksian ru'yat hilal dibebankan kepada anggaran negara.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 8 Februari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A



**Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.**  
**NIP 19561108 198203 1 003**